



***BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR***



***PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)***



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia dan penyertaan-Nya, maka penyusunan “Petunjuk Teknis Pengisian *Whistleblowing System* (WBS)” ini dapat diselesaikan dengan baik.


*Whistleblowing System* (WBS) adalah menu yang dapat diakses melalui *web site* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu saluran bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagi masyarakat umum untuk melaporkan penyimpangan pelayanan publik yang berkaitan dengan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan adanya *Whistleblowing System* (WBS), diharapkan agar laporan-laporan penyimpangan pelayanan publik yang berkaitan dengan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui lebih awal, sehingga lebih cepat dan mudah dalam penanganan dan penyelesaiannya.

Petunjuk Teknis Pengisian *Whistleblowing System* (WBS)” ini disusun sebagai acuan dalam melaporkan penyimpangan pelayanan publik yang berkaitan dengan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis *Internet (Interconnected Network)*.

Kupang, 11 Februari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si.**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197107071997032008

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang :

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir mendapat beberapa laporan baik itu secara tertulis maupun secara lisan terkait adanya penyimpangan pelayanan kepegawaian pada Perangkat Daerah tertentu. Dalam hal laporan yang disampaikan secara lisan, pada umumnya tidak dapat segera ditindaklanjuti karena terkendala tidak adanya alat bukti. Selain itu, sistem birokrasi pemerintahan memiliki alur yang cukup panjang, sehingga terkesan rumit dan membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam suatu proses administrasi pemerintahan yang menyebabkan laporan/pengaduan yang disampaikan secara tertulis terlambat ditindaklanjuti.

*Whistleblowing System* (WBS) adalah salah satu konsep pelaporan/pengaduan secara *online* yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami terkait laporan/pengaduan yang tidak memiliki bukti pendukung serta waktu prosesnya yang cukup panjang.

*Whistleblowing System* (WBS) ini selain merupakan saluran pengaduan/laporan terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan/atau penyimpangan-penyimpangan terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan kepegawaian, juga sebagai cara untuk melakukan deteksi dini penyimpangan pelayanan publik terkait kepegawaian serta sebagai bentuk pengawasan terhadap ASN di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kepegawaian

***Pertama***, adanya wadah sebagai saluran pengaduan/laporan terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan/atau penyimpangan-penyimpangan terhadap pelayanan publik yang berkaitan dengan kepegawaian.

***Kedua***, Sebagai bentuk pengawasan terhadap ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, sehingga apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, atau penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik, atau praktek KKN berkaitan dengan penyelenggaraan kepegawaian dapat segera ditangani dan diselesaikan.

## B. Tujuan :


- Tersedianya wadah untuk melakukan pelaporan penyimpangan pelayanan publik di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Adanya deteksi dini terhadap penyimpangan pelayanan publik di bidang kepegawaian oleh ASN di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dalam penyelesaiannya dapat dilakukan lebih awal untuk mencecegah terjadinya timbulnya pembiasaan/perluasan masalah.

## BAB II PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN

Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) merupakan aplikasi berbasis *web*, sehingga untuk mengakses aplikasi ini dibutuhkan perangkat komputer atau *Smartphone* yang terhubung dengan internet.

### A. Cara Mengakses :

1. Buka website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui alamat <https://bkd.nttprov.go.id>.



2. Klik menu "WBS"



3. Apabila setelah membuka Menu WBS, muncul tampilan seperti di bawah ini, maka untuk membuka formulir pelaporannya, Pelapor dapat mengakses “tanda segitiga” di depan kata “Formulir Pelaporan”.

## B. Cara Pengisian Formulir :

1. Melakukan pengisian pada :
  - a. **Identitas Pelapor :**
    - 1) Nama Pelapor diisi dengan nama lengkap Pelapor.
    - 2) Telepon Pelapor diisi dengan nomor *Handphone* (HP) Pelapor yang dapat dihubungi.
    - 3) Email Pelapor diisi dengan email Pelapor yang masih aktif.
  - b. **Tindakan/Perbuatan yang Dilaporkan :**  
Pada bagian ini Pelapor wajib memilih salah satu.  
(Tanda bintang berwarna merah berarti kolom dimaksud **wajib diisi**).

Apabila yang akan diadukan adalah terkait layanan sistem informasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat memilih “**Pengaduan Layanan**” :

- 1) Pada kolom “**Jenis Layanan**” dapat memilih system informasi antara lain : SI IKAN MAS, SIPORA, SIMPEG, SIMAE, E-FORMASI, PPK ONLINE dan LAPOR PNS MENINGGAL
- 2) Selanjutnya pada kolom “**Keluhan**” dapat disampaikan terkait kendala-kendala dalam mengakses sistem layanan yang dipilih.
- 3) Sertakan juga bukti permasalahan yang dihadapi dengan memasukkan Link/Url (GoogleDrive/Dropbox) berupa File Image/video/pdf pada kolom “**Link Bukti/Screenshoot**”.
- 4) Klik “**Kirim Laporan**”.

(Tanda bintang berwarna merah berarti kolom dimaksud **wajib diisi**).

HOME PROFIL BERITA LAYANAN STATISTIK CPNSD JDIH WBS DOWNLOAD APLIKASI

Tindakan/Perbuatan yang dilaporkan \*

- Penipuan
- Pelanggaran Kode Etik
- Pelanggaran Benturan Kepentingan
- Pelanggaran Hukum
- Pengaduan Layanan**

Identitas Layanan

Jenis Layanan \* - Select - 1)

Keluhan \*  
Ceritakan Detail Kronologi Kejadian 2)

Link Bukti/Screenshoot ?  
Masukkan Link/Url (GoogleDrive/Dropbox) Bukti Tindakan (berupa file image/video/pdf) 3)

Kirim Laporan Reset 4)

2. Melakukan pengisian pada :

**a. Identitas Terlapor :**

- 1) Nama Terlapor diisi dengan nama lengkap Terlapor (sekarang-kurangnya menggunakan nama Marga).
- 2) Jabatan Terlapor diisi dengan nama Jabatan atau Kedudukan Terlapor (Cth. : Pejabat Struktural / Pejabat Pelaksana pada Bidang / Sub Bidang / Sub Bagian.....).

**b. Waktu Kejadian :**

Pada kolom ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, atau sekurang-kurangnya bulan dan tahun saat pelanggaran terjadi.

**c. Lokasi Kejadian :**

Pada kolom ini diisi dengan tempat/lokasi terjadinya pelanggaran (Cth. : Ruang Bidang Disiplin dan KORPRI).

**d. Kronologi Kejadian :**

Pada kolom ini diisi dengan riwayat singkat terjadinya pelanggaran.

**e. Nominal :**

Pada kolom ini diisi dengan jumlah/besaran uang.

**f. Link Bukti :**

Pada kolom ini diisi dengan Link/Url (GoogleDrive/Dropbox) berupa File Image/video/pdf.

**g. Persetujuan Untuk Dihubungi Kembali :**

Klik pada kolom ini untuk memunculkan tanda centang (√)

**h. Kirim Laporan :**

Klik "Kirim Laporan" untuk mengirimkan laporan.

**i. Reset :**

Klik "Reset" untuk mengulangi pengisian.

The image shows a screenshot of a web-based reporting form. The form is titled "Identitas Terlapor" and contains several input fields and buttons. Red circles and lines are drawn around specific parts of the form to highlight them, corresponding to the instructions in the text above. The highlighted parts are:


- a)** The "Identitas Terlapor" section, including the "Nama Terlapor" and "Jabatan Terlapor" fields.
- b)** The "Waktu Kejadian (tanggal atau periode)" field.
- c)** The "Lokasi Kejadian" field.
- d)** The "Kronologi Kejadian" field.
- e)** The "Nominal" field.
- f)** The "Link Bukti" field.
- g)** The "Persetujuan Untuk Dihubungi Kembali" checkbox.
- h) i)** The "Kirim Laporan" and "Reset" buttons.

### BAB III PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengisian *Whistleblowing System* (WBS) ini disusun, untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengisian formulir pelaporan/pengaduan penyimpangan pelayanan publik terkait kepegawaian pada menu *Whistleblowing System* (WBS).

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat dalam penggunaannya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
8 HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197107071997032008